



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *FIFA U-20 WORLD CUP*
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *FIFA Council Meeting* di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 24 Oktober 2019, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepakbola *FIFA U-20 (FIFA U-20 World Cup)* Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *FIFA U-20 WORLD CUP* TAHUN 2021.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola *FIFA U-20* Tahun 2021 (*Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee*) yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INAFOC.
- (2) Panitia Nasional INAFOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAFOC mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan *FIFA U-20 World Cup* Indonesia Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAFOC bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INAFOC dapat melibatkan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Panitia Nasional INAFOC terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pelaksana INAFOC;
 - b. Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INAFOC adalah sebagai berikut:

a. Panitia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. Panitia Pengarah :
1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 2. Anggota :
 - a) Menteri Sekretaris Negara;
 - b) Sekretaris Kabinet;
 - c) Menteri Keuangan;
 - d) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) Menteri Dalam Negeri;
 - f) Menteri Luar Negeri;
 - g) Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - h) Menteri Ketenagakerjaan;
 - i) Menteri Kesehatan;
 - j) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - l) Menteri Perindustrian;
 - m) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - n) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - o) Jaksa Agung;
 - p) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - q) Kepala Staf Kepresidenan; dan
 - r) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Panitia Pelaksana:
1. Panitia Pelaksana INAFOC
Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.
 2. Panitia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana
Ketua : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 3. Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia
Ketua : Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepanitiaan, tugas, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pelaksana.

Pasal 6

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. memberikan arahan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
- b. memberikan supervisi proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana INAFOC mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *Federation Internationale de Football Association (FIFA)*;
 - b. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
 - c. menerima dan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menerima dan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari non-anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan *government guarantee* dan *hosting agreement*.
- (2) Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. melakukan renovasi prasarana dan sarana *venue* pertandingan dan lapangan latihan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh *FIFA*.
 - b. menyerahkan pengelolaan hasil renovasi prasarana dan sarana *venue* pertandingan dan lapangan latihan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 kepada Panitia Pelaksana INAFOC untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
- (3) Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan tim nasional sepakbola Indonesia untuk mencapai prestasi pada *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - b. menetapkan struktur organisasi tim nasional sepakbola yang dipersiapkan untuk mengikuti penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia melaporkan tugas dan kewajiban masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Panitia Pengarah.
- (2) Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Pengarah melaporkan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Presiden.
- (2) Ketua Panitia Pengarah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden paling lambat 4 (empat) bulan setelah penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

Pasal 10

- (1) Kementerian/lembaga/daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan dukungan fasilitasi, staf, teknis, dan administrasi melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

(2) Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prasarana dan sarana;
 - b. fiskal;
 - c. keimigrasian;
 - d. perizinan;
 - e. keselamatan dan keamanan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. penukaran mata uang asing (*foreign currency exchange*);
 - i. perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - j. fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk suksesnya penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah tuan rumah pelaksana penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 menetapkan kepanitiaan daerah sesuai dengan rencana induk Panitia Pelaksana INAFOC.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk kepanitiaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana INAFOC, Ketua Panitia Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Panitia Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 13

Panitia Nasional INAFOC melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Dia Silvanna Djaman